



P U T U S A N

No. 728 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARDIYANO, S.H., M.H.**;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunungsari 1 RT. 01 RW. 01,
Desa Gunungsari, Kecamatan Sukanagara
- Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., M.H., di Ruko Permata Lebak Wangi No. 1 - 2, Jalan Raya Parung Km. 39, Parung – Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, PT. Tapac Alam Mardy dengan struktur kepengurusan Terdakwa selaku pemilik, saksi AGUS PRIYANTO selaku Direktur Utama dan Sdr. dr. Hj. MIEN SUGANDHI (Komisaris) menjadi pengembang Perum Griya Brandweer Parung, Kecamatan Parung – Kabupaten Bogor yang membangun rumah untuk tipe 28/60, tipe 36/72 dan tipe 45/90, dimana PT. Tapac Alam Mardy menyediakan sistem



pembayaran kepada konsumen yang ingin membeli rumah di Perum Griya Brandweer Parung dengan cara:

- Konsumen *cash*: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai;
 - Konsumen *soft cash*: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara kredit jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - Konsumen KPR: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan kepemilikan rumah melalui perbankan;
- Bahwa kewajiban konsumen *cash* maupun konsumen *cash credit* adalah membayarkan sejumlah uang kepada pihak pengembang (PT. Tapac Alam Mardy) sesuai dengan harga yang sudah disepakati, sedangkan hak para konsumen adalah memperoleh 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Brandweer Parung – Kabupaten Bogor dan apabila konsumen sudah melunasi seluruh administrasi pembelian rumah, maka surat bukti kepemilikan berupa sertifikat-sertifikat akan diterima oleh konsumen setelah 12 (dua belas) bulan dari pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2008, terjadi peralihan manajemen PT. Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dari saksi AGUS PRIYANTO selaku Direktur Utama dan Ny. dr. Hj. MIEN SUGANDHI selaku Komisaris kepada saksi RUSBI selaku Direktur Utama, saksi ESTER MONITA PUSPITA selaku Direktur dan saksi OENTONO selaku Komisaris sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapac Alam Mardy No. 07 tertanggal 17 Desember 2008, sehingga terjadi peralihan pengembang lama ke pengembang baru, termasuk tanggung jawab pengurusan surat berupa Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat pada konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor ikut beralih ke pengembang baru;
- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang ikut membeli rumah di Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, termasuk di antaranya saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI MAYASARI Binti JAYUSMAN dan 68 (enam puluh delapan) orang lainnya konsumen Perum Griya Brandweer Parung yang membeli rumah di atas bidang tanah seluas 2,9 Ha, dimana



73 (tujuh puluh tiga) konsumen tersebut merupakan konsumen *cash* dan konsumen *soft cash*;

- Bahwa saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI MAYASARI Binti JAYUSMAN dan 68 (enam puluh delapan) orang lainnya konsumen Perum Griya Brandweer Parung telah memenuhi kewajiban semuanya, yaitu telah membayar lunas pembayaran atas rumah yang mereka beli, sehingga menjadi kewajiban PT. Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum Griya Brandweer Parung untuk memproses pembuatan surat bukti kepemilikan berupa sertifikat-sertifikat yang akan diterima oleh konsumen setelah 12 (dua belas) bulan dari pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008, PT. Tapac Alam Mardy membuat Akta No. 10, yang pada intinya berisikan Kuasa Direksi, yaitu saksi RUSBI dan saksi ESTER MONITA PUSPITA dengan persetujuan saksi OENTONO selaku Komisaris memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan kepengurusan surat-surat (Akta Jual Beli menjadi sertifikat) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) konsumen (di antaranya saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI ASARI Binti JAYUSMAN dan lain-lain) di atas lahan seluas 2,9 Ha yang pembelinya secara *cash* dan *soft cash*;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, Terdakwa membuat Surat Pernyataan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yang pada intinya menyatakan bahwa "Bila pembayaran sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diserahkan ke Notaris SUBIJANTO oleh Direksi PT. TAM pada tanggal 10 Maret 2009 terealisasi, maka segala urusan yang berhubungan dengan Kuasa Direksi PT. TAM telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan yang dibicarakan". Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa apabila Terdakwa melanggar isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia untuk diperkarakan dan dapat dijadikan bukti yang kuat sebagai dasar hukum;
- Bahwa kemudian saksi OENTONO menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan No. BQ 940961 pada tanggal 10 Maret 2009 untuk biaya pengurusan Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat berikut pajak-pajaknya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) konsumen *cash* dan *soft cash* Perum Griya Brandweer Parung -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku pengembang yang lama dan mempunyai tanggung jawab atas kepengurusan surat-surat (AJB, BHTB dan atau sertifikat) konsumen *cash* dan *soft cash* sesuai dengan Akta Kuasa Direksi PT. Tapac Alam Mardy No. 10 tanggal 19 Desember 2008 tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro No. BQ 940961 sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari PT. Tapac Alam Mardy tersebut kepada Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., untuk mengurus pemecahan sertifikat di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) atas 73 (tujuh puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., yang terletak di daerah Parung – Kabupaten Bogor, yang mana kedatangan Terdakwa ke saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., adalah meminta kepada saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., untuk mengurus pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., menyanggupi, padahal Terdakwa mengetahui jika saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., hanyalah Notaris dan bukanlah Pejabat PPAT, sehingga saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2009 atau pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan Terdakwa mendatangi Kantor Pemasaran Perum Griya Brandweer Parung, diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer Parung, yang pada intinya saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan Terdakwa mengatakan akan terjadi pengalihan pengurusan surat-surat pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., kepada Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., dikarenakan pengurusan AJB di saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., lebih murah, proses pengurusannya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih cepat daripada pengurusan di Notaris SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2009 atau pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan, diadakan pertemuan di kantor SUGENG PURNAWAN, S.H., yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer, yang pada pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., meyakinkan kepada tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer bahwa pengurusan surat-surat (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu, yang akhirnya perwakilan konsumen Perum Griya Brandweer menyetujui pengalihan pengurusan AJB dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., ke Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H. Padahal sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 16 Februari 2009, dinyatakan jika kepengurusan surat-surat konsumen Perum Griya Brandweer diselesaikan oleh Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO;
- Bahwa pengurusan AJB sampai dengan sertifikat konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor *cash* dan *soft cash* jadi dialihkan dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., ke Notaris SUGENG PURNAWAN, SH. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2009, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., untuk mengambil uang biaya pengurusan AJB sampai dengan sertifikat konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor *cash* dan *soft cash*;
- Selanjutnya saksi Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., menyerahkan sisa uang sebesar Rp311.601.280,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari uang Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 18 Maret 2009, yang mana saksi Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., telah menyelesaikan surat-surat kepengurusan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) konsumen;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp311.601.280,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SUGENG

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAWAN, S.H., sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran BPHTB, pembuatan AJB dan biaya pemecahan serta balik nama sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, sedangkan sisanya sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa, padahal pengurusan surat-surat (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) konsumen Perum Griya Brandweer belum selesai;

- Bahwa setelah saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., menerima uang sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Terdakwa untuk pembayaran BPHTB, pembuatan AJB dan biaya pemecahan serta balik nama sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., tidak bisa menyelesaikan seluruh Akta Jual Beli konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor tersebut, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi saksi SUGENG PURNAWAN, SH.;
- Bahwa uang sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 10 selaku Kuasa Direksi PT. Tapac Alam Mardy tidak dapat terealisasikan;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dan PT. Tapac Alam Mardy mengalami kerugian ± sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., M.H., di Ruko Permata Lebak Wangi No. 1 - 2, Jalan Raya Parung Km. 39, Parung - Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, PT. Tapac Alam Mardy dengan struktur kepengurusan Terdakwa selaku pemilik, saksi AGUS PRIYANTO selaku Direktur Utama dan Sdr. dr. Hj. MIEN SUGANDHI (Komisaris) menjadi pengembang Perum Griya Brandweer Parung, Kecamatan Parung – Kabupaten Bogor yang membangun rumah untuk tipe 28/60, tipe 36/72 dan tipe 45/90, dimana PT. Tapac Alam Mardy menyediakan sistem pembayaran kepada konsumen yang ingin membeli rumah di Perum Griya Brandweer Parung dengan cara:
 - Konsumen *cash*: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai;
 - Konsumen *soft cash*: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara kredit jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - Konsumen KPR: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengan kepemilikan rumah melalui perbankan;
- Bahwa kewajiban konsumen *cash* maupun konsumen *cash credit* adalah membayarkan sejumlah uang kepada pihak pengembang (PT. Tapac Alam Mardy) sesuai dengan harga yang sudah disepakati, sedangkan hak para konsumen adalah memperoleh 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Brandweer Parung – Kabupaten Bogor dan apabila konsumen sudah melunasi seluruh administrasi pembelian rumah, maka surat bukti kepemilikan berupa sertifikat-sertifikat akan diterima oleh konsumen setelah 12 (dua belas) bulan dari pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2008, terjadi peralihan manajemen PT. Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dari saksi AGUS PRIYANTO selaku Direktur Utama dan Ny. dr. Hj. MIEN SUGANDHI selaku Komisaris kepada saksi RUSBI selaku Direktur Utama, saksi ESTER MONITA PUSPITA selaku Direktur dan saksi OENTONO selaku Komisaris sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapac Alam Mardy No. 07 tertanggal 17 Desember 2008, sehingga terjadi peralihan pengembang



lama ke pengembang baru, termasuk tanggung jawab pengurusan surat berupa Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat pada konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor ikut beralih ke pengembang baru;

- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang ikut membeli rumah di Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, termasuk di antaranya saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI MAYASARI Binti JAYUSMAN dan 68 (enam puluh delapan) orang lainnya konsumen Perum Griya Brandweer Parung yang membeli rumah di atas bidang tanah seluas 2,9 Ha, dimana 73 (tujuh puluh tiga) konsumen tersebut merupakan konsumen *cash* dan konsumen *soft cash*;
- Bahwa saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI MAYASARI Binti JAYUSMAN dan 68 (enam puluh delapan) orang lainnya konsumen Perum Griya Brandweer Parung telah memenuhi kewajiban semuanya, yaitu telah membayar lunas pembayaran atas rumah yang mereka beli, sehingga menjadi kewajiban PT. Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum Griya Brandweer Parung untuk memproses pembuatan surat bukti kepemilikan berupa sertifikat-sertifikat yang akan diterima oleh konsumen setelah 12 (dua belas) bulan dari pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008, PT. Tapac Alam Mardy membuat Akta No. 10, yang pada intinya berisikan Kuasa Direksi, yaitu saksi RUSBI dan saksi ESTER MONITA PUSPITA dengan persetujuan saksi OENTONO selaku Komisaris memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan kepengurusan surat-surat (Akta Jual Beli menjadi sertifikat) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) konsumen (di antaranya saksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO Bin HADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksi SUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEWI ASARI Binti JAYUSMAN dan lain-lain) di atas lahan seluas 2,9 Ha yang pembelinya secara *cash* dan *soft cash*;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, Terdakwa membuat Surat Pernyataan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yang pada intinya menyatakan bahwa "Bila pembayaran sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diserahkan ke Notaris SUBIJANTO



oleh Direksi PT. TAM pada tanggal 10 Maret 2009 terealisasi, maka segala urusan yang berhubungan dengan Kuasa Direksi PT. TAM telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan yang dibicarakan”. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa apabila Terdakwa melanggar isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia untuk diperkarakan dan dapat dijadikan bukti yang kuat sebagai dasar hukum;

- Bahwa kemudian saksi OENTONO menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan No. BQ 940961 pada tanggal 10 Maret 2009 untuk biaya pengurusan Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat berikut pajak-pajaknya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) konsumen *cash* dan *soft cash* Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku pengembang yang lama dan mempunyai tanggung jawab atas kepengurusan surat-surat (AJB, BHTB dan atau sertifikat) konsumen *cash* dan *soft cash* sesuai dengan Akta Kuasa Direksi PT. Tapac Alam Mardy No. 10 tanggal 19 Desember 2008 tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro No. BQ 940961 sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari PT. Tapac Alam Mardy tersebut kepada Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., untuk mengurus pemecahan sertifikat di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) atas 73 (tujuh puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., yang terletak di daerah Parung – Kabupaten Bogor, yang mana kedatangan Terdakwa ke saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., adalah meminta kepada saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., untuk mengurus pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., menyanggupi, padahal Terdakwa mengetahui jika saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., hanyalah Notaris dan bukanlah Pejabat PPAT, sehingga saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2009 atau pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan Terdakwa mendatangi Kantor Pemasaran Perum Griya Brandweer Parung, diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer Parung, yang pada intinya saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan Terdakwa mengatakan akan terjadi pengalihan pengurusan surat-surat pemecahan sertifikat konsumen di lahan seluas 2,9 Ha (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., kepada Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., dikarenakan pengurusan AJB di saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., lebih murah, proses pengurusannya lebih cepat daripada pengurusan di Notaris SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2009 atau pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan, diadakan pertemuan di kantor SUGENG PURNAWAN, S.H., yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., dan tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer, yang pada pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., meyakinkan kepada tokoh-tokoh masyarakat Perum Griya Brandweer bahwa pengurusan surat-surat (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu, yang akhirnya perwakilan konsumen Perum Griya Brandweer menyetujui pengalihan pengurusan AJB dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., ke Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H. Padahal sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 16 Februari 2009, dinyatakan jika kepengurusan surat-surat konsumen Perum Griya Brandweer diselesaikan oleh Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO;
- Bahwa pengurusan AJB sampai dengan sertifikat konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor *cash* dan *soft cash* jadi dialihkan dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., ke Notaris SUGENG PURNAWAN, SH. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2009, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., untuk mengambil uang biaya pengurusan AJB sampai dengan sertifikat konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor *cash* dan *soft cash*;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., menyerahkan sisa uang sebesar Rp311.601.280,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari uang Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 18 Maret 2009, yang mana saksi Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., telah menyelesaikan surat-surat kepengurusan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) konsumen;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp311.601.280,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut dari Notaris dan PPAT SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO, S.H., kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran BPHTB, pembuatan AJB dan biaya pemecahan serta balik nama sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, sedangkan sisanya sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa, padahal pengurusan surat-surat (berupa AJB, PPH, BPHTB dan biaya Notaris) konsumen Perum Griya Brandweer belum selesai;
- Bahwa setelah saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., menerima uang sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Terdakwa untuk pembayaran BPHTB, pembuatan AJB dan biaya pemecahan serta balik nama sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor, saksi SUGENG PURNAWAN, S.H., tidak bisa menyelesaikan seluruh Akta Jual Beli konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor tersebut, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi saksi SUGENG PURNAWAN, SH.;
- Bahwa uang sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 10 selaku Kuasa Direksi PT. Tapac Alam Mardy tidak dapat terealisasikan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka konsumen Perum Griya Brandweer Parung - Kabupaten Bogor dan PT. Tapac Alam Mardy mengalami kerugian ± sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 12 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 15 Januari 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek No. CJ. 682683 tanggal 16 Februari 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan BG No. BG 940961 dari PT. TAM ke MARDIYANO tanggal 10 Maret 2009;
 - Tanda terima penyerahan BG No. 940961 dari MARDIYANO ke SUBIJANTO T. SASTRODIRDJO tanggal 10 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Giro Bank BTN No. TG 147343 tanggal 18 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2009;

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 328/Pid.B/2011/PN.Cbn tanggal 8 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:

- 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 15 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek No. CJ. 682683 tanggal 16 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan BG No. BG 940961 dari PT. TAM ke MARDIYANO tanggal 10 Maret 2009;
- Tanda terima penyerahan BG No. 940961 dari MARDIYANO ke SUBIJANTO T. SATRODIRDJO tanggal 10 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Giro Bank BTN No. TG 147343 tanggal 18 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b. Yang dihadirkan oleh Terdakwa:

- Kesepakatan 5 Juni 2007;
- Surat Pernyataan Direksi Lama 29 Agustus 2008;
- Berita Acara Pertemuan antara Direksi dan Kuasa Direksi 7 November 2008;
- Berita Acara Penyelesaian Konsumen 13 November 2008 (2 lembar);
- Kesepakatan Direksi Baru dan Direksi Lama 19 Desember 2008;
- Rincian perhitungan pengalokasian dari dana 1,5 M;
- Akta Kuasa Direksi No. 10 tanggal 19 Desember 2008;
- Tanda terima uang dari Direksi Baru tanggal 10 Maret 2009;
- Tanda terima uang dari Notaris SUBIJANTO T. SATRODIRDJO tanggal 10 Maret 2009;
- Akta Jual Beli oleh Direksi dengan Hak Kuasa Direksi 4 Februari 2010;
- Keterangan NJOP dari KPP pajak tanggal 21 Januari 2009;
- Keterangan NJOP dari KPP pajak tanggal 23 Januari 2009;
- Surat dari Kuasa Direksi ke Direksi PT. TAM 28 Maret 2011;
- Surat dari Kuasa Direksi ke Notaris LINDA UTAMI 15 April 2011;
- Surat dari Kuasa Direksi kepada Direksi tanggal 20 April 2011;
- Surat dari MARDIYANO kepada Notaris SUBIJANTO T. SATRODIRDJO 21 April 2011;
- Berita Acara Direksi Lama dengan Konsumen 27 Februari 2007;
- Berita Acara Direksi Baru dengan Konsumen 29 Mei 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/PID/2012/PT.BDG tanggal 18 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2011,

No. 328/Pid.B/2011/PN.Cbn, dengan perbaikan sekedar mengenai status penahanan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:
 - 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 15 Januari 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek No. CJ. 682683 tanggal 16 Februari 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan BG No. BG 940961 dari PT. TAM ke MARDIYANO tanggal 10 Maret 2009;
 - Tanda terima penyerahan BG No. 940961 dari MARDIYANO ke SUBIJANTO T. SATRODIRDJO tanggal 10 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Giro Bank BTN No. TG 147343 tanggal 18 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Yang dihadirkan oleh Terdakwa:
 - Kesepakatan 5 Juni 2007;
 - Surat Pernyataan Direksi Lama 29 Agustus 2008;
 - Berita Acara Pertemuan antara Direksi dan Kuasa Direksi 7 November 2008;
 - Berita Acara Penyelesaian Konsumen 13 November 2008 (2 lembar);
 - Kesepakatan Direksi Baru dan Direksi Lama 19 Desember 2008;
 - Rincian perhitungan pengalokasian dari dana 1,5 M;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Direksi No. 10 tanggal 19 Desember 2008;
- Tanda terima uang dari Direksi Baru tanggal 10 Maret 2009;
- Tanda terima uang dari Notaris SUBIJANTO T. SATRODIRDJO tanggal 10 Maret 2009;
- Akta Jual Beli oleh Direksi dengan Hak Kuasa Direksi 4 Februari 2010;
- Keterangan NJOP dari KPP pajak tanggal 21 Januari 2009;
- Keterangan NJOP dari KPP pajak tanggal 23 Januari 2009;
- Surat dari Kuasa Direksi ke Direksi PT. TAM 28 Maret 2011;
- Surat dari Kuasa Direksi ke Notaris LINDA UTAMI 15 April 2011;
- Surat dari Kuasa Direksi kepada Direksi tanggal 20 April 2011;
- Surat dari MARDIYANO kepada Notaris SUBIJANTO T. SATRODIRDJO 21 April 2011;
- Berita Acara Direksi Lama dengan Konsumen 27 Februari 2007;
- Berita Acara Direksi Baru dengan Konsumen 29 Mei 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta Pid/2013/PN.Cbn Jo No. 185/PID/2012/PT.BDG Jo No. 328/Pid.B/2011/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Bandung) Tidak Cukup Pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Putusan adalah mahkotanya Hakim. Dari putusan itu, kita dapat mengetahui penguasaan hukum, baik hukum materiil atau hukum acara, kemampuan dan alur pikir Hakim. Terkadang keputusan Hakim tidak cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mengenai ini, Mahkamah Agung telah membuat Surat Edaran (SEMA No. 03 Tahun 1974) yang pada pokoknya meminta para Hakim "Agar ketentuan dalam undang-undang yang mempertimbangkan dan mewajibkan Hakim untuk memberikan alasan (*motiveringsplicht*) dipenuhi untuk mencegah kemungkinan dibatalkannya putusan pengadilan yang tidak memuat alasan dan pertimbangan";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/PID/2012/PT.BDG tanggal 24 April 2012 merupakan putusan yang hanya melihat fakta, tidak melihat karena sebabnya kenapa Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding, oleh karena itu putusan harus dibatalkan. Adapun alasan kami menyatakan demikian adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/PID/2012/PT.BDG tanggal 24 April 2012 halaman 14 alinea 3, *Judex Facti* Tingkat Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum;
Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding bukan berarti Terdakwa sependapat dan setuju dengan apa yang telah disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya kepada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi saya selaku Terdakwa tidak mengetahui kalau Penuntut Umum mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak diberi tahu;
Terdakwa mengetahui kalau Penuntut Umum melakukan memori banding setelah mendapat dan menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
Alangkah baiknya apabila Penuntut Umum membuat memori banding, Terdakwa diberitahukan, sehingga Terdakwa dapat menyiapkan kontra memori banding, sehingga tidak ada kesan bahwa Terdakwa menerima apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013



- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/PID/2012/PT.BDG tanggal 24 April 2012 merupakan putusan yang sangat tidak bijaksana dan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu harus dibatalkan. Adapun alasan kami menyatakan demikian adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 185/PID/2012/PT.BDG tanggal 24 April 2012 menyatakan dalam halaman 14 alinea 6 dan 7 bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, pada pokoknya Pengadilan Tinggi Jawa Barat sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sangatlah tidak adil dan tidak benar. Bagaimana bisa orang yang mempunyai piutang atau tagihan atas uang yang Terdakwa miliki, karena Terdakwa terus menerus menagih baik secara lisan maupun tertulis kepada Direksi PT. Tapac Alam Mardy malah dipidanakan dan dilaporkan telah melakukan penggelapan. Sangat bertentangan dengan fakta di persidangan.

Uang sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah uang yang bersumber dari pembayaran pihak PT. Tapac Alam Mardy kepada pihak Terdakwa, yang total seluruh kewajiban PT. Tapac Alam Mardy adalah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari hasil pengambilalihan PT. Tapac Alam Mardy oleh Direksi Baru;

Apabila memang benar bahwa uang Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) itu adalah milik PT. Tapac Alam Mardy, belum pernah ada permintaan uang itu dikembalikan, baik secara lisan maupun tertulis. Uang itu adalah uang hak Terdakwa yang ada di perusahaan PT. Tapac Alam Mardy. Terdakwa menganggap ini adalah suatu kejahatan model baru dan terencana. Direksi PT. Tapac Alam Mardy yang baru tidak ingin membayar hutang kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menagih haknya, malah Terdakwa dipidanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa membuat memori kasasi ini kepada Mahkamah Agung, dari pihak PT. Tapac Alam Mardy belum juga membayar hutang/kewajiban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yakin bahwa PT. Tapac Alam Mardy dengan mempidanakan Terdakwa seakan-akan dapat menghindarkan dari kewajiban membayar kepada Terdakwa;

Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya tidak menggunakan jasa bantuan hukum atau pengacara, karena Terdakwa yakin bahwa Terdakwa tidak salah, tidak ada yang harus disiasati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan keuangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menguasai uang sebesar Rp113.601.280,00 (seratus tiga belas juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga 63 (enam puluh tiga) konsumen Perum Griya Brandweer Parung – Kabupaten Bogor yang menjadi tanggung jawab Terdakwa mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARDIYANO, S.H., M.H.**, tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 728 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)